

## Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Era Society 5.0 Analisis Hukum Islam

Salwa Salwa<sup>1\*</sup>, Hilal Malarangan<sup>2</sup> & Sitti Musyahidah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Salwa, E-mail: [salwasalwasaputriayu@gmail.com](mailto:salwasalwasaputriayu@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 4

### KATAKUNCI

Society 5.0, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hukum Islam

Era Society 5.0 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dan juga menghadirkan tantangan baru dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek rumah tangga, dimana teknologi dan digitalisasi berdampak signifikan terhadap relasi suami istri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Dengan pendekatan studi literatur dan analisis konsep untuk memahami hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dan bagaimana mereka dapat mengimplementasikan dalam era Society 5.0. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi dinamika hak dan kewajiban suami istri di era Society 5.0 dibutuhkan komunikasi yang baik, saling mendukung, memahami hak dan kewajiban, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Dengan memahami dan mengimplementasikan hak dan kewajiban Suami Istri, suami dan istri dapat membangun hubungan yang harmonis dan seimbang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri di era society 5.0 dengan analisis hukum Islam.

### 1. Pendahuluan

Perubahan zaman yang ditandai dengan hadirnya era Society 5.0 telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keluarga. Society 5.0 adalah konsep masyarakat masa depan yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan big data untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang antara kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, dinamika hubungan suami istri sebagai fondasi utama keluarga mengalami berbagai tantangan baru, baik dari segi peran sosial, komunikasi, hingga pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga.

Era Society 5.0 merupakan bentuk baru masyarakat yang memadukan teknologi canggih dengan kebutuhan manusia, dan bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Dalam kerangka ini, dinamika rumah tangga, khususnya hubungan antara suami dan istri, mengalami perubahan signifikan. Peran tradisional yang selama ini dikonstruksi oleh norma sosial dan agama ditantang oleh realitas baru seperti partisipasi ganda perempuan, kerja daring, dan dominasi media digital.

\* **Mahasiswa Program Studi HK UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan keberlangsungan institusi keluarga. Namun, dalam realitas masyarakat modern, interpretasi dan implementasi terhadap hak dan kewajiban ini kerap mengalami pergeseran akibat pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam dapat diaktualisasikan dalam konteks Society 5.0. Selain itu, analisis terhadap implikasi dari aktualisasi tersebut terhadap keharmonisan keluarga menjadi penting sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi keluarga yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam, meninjau tantangan dan peluang dalam implementasinya di era Society 5.0, serta mengidentifikasi implikasi terhadap keharmonisan keluarga. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan ditemukan formulasi peran dan relasi suami istri yang kontekstual, relevan, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Era Society**

Konsep Society 5.0 pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang sebagai respons terhadap revolusi industri 4.0 yang berfokus pada teknologi digital, seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big Data, dan robotika. Berbeda dengan Society 4.0 yang menekankan otomatisasi dan efisiensi industri, Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat dari semua inovasi teknologi (Sugiharto, 2020).

Society 5.0 bertujuan menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kebahagiaan manusia. Dengan kata lain, teknologi bukan sekadar alat, tetapi menjadi sarana untuk menciptakan solusi bagi tantangan sosial, seperti ketimpangan ekonomi, masalah demografis, dan bahkan persoalan domestik seperti manajemen waktu dalam keluarga dan pekerjaan.

Dalam Society 5.0, peran manusia tidak digantikan oleh mesin, melainkan ditingkatkan oleh mesin. Kolaborasi antara manusia dan teknologi memungkinkan peningkatan kualitas hidup, efisiensi kerja, dan pengelolaan kehidupan yang lebih adaptif, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Misalnya, dengan adanya sistem kerja fleksibel (*remote working*), pasangan suami istri memiliki peluang untuk mengatur ulang pembagian tugas domestik dan pengasuhan anak berdasarkan kesepakatan, bukan hanya berdasarkan peran tradisional (Sugiharto, 2020; Suryani, 2021).

Lebih lanjut, Society 5.0 juga menimbulkan tantangan dalam aspek etika dan spiritual. Kecanggihan teknologi membawa risiko seperti keterasingan emosional, konsumsi konten negatif, dan ketergantungan pada dunia maya. Oleh karena itu, perlu ada nilai-nilai religius dan moral yang mendasari pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menyalahi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keagamaan (Nasution, 2000).

Dengan demikian, Society 5.0 tidak hanya berdampak pada sistem ekonomi atau industri, tetapi juga sangat relevan dikaji dalam konteks hukum keluarga Islam. Dalam era ini, nilai-nilai Islam perlu ditransformasikan ke dalam bentuk praktik yang kontekstual, tanpa mengubah substansi ajarannya. Hukum Islam perlu hadir sebagai sistem nilai yang mampu menjawab perubahan zaman sekaligus menjaga fondasi kehidupan rumah tangga.

Era society 5.0 menjadi tantangan bagi manusia untuk menyelesaikan permasalahan social beserta tantangannya dengan memanfaatkan berbagai inovasi terkini. Manusia dituntut bisa mengikuti perkembangan dan menggunakan teknologi. Perkembangannya era society 5.0 mengharuskan semua memiliki perangkat seluler. Karenanya komunikasi saat ini dialihkan menggunakan ponsel seluler (Rolis Lasurital et al. 2022). Era ini kita juga dituntut untuk berfikir kritis dalam memilah informasi sebagai ara untuk mengatasi masalah. Selain itu perlu juga menerapkan inovasi digital untuk penyelesaian masalah (Lutfa, 2020).

Pemanfaatan mengenai kemajuan teknologi sudah banyak sekali digambarkan secara nyata. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi muncul berbagai macam gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agamanya, nilai moral dan norma dalam masyarakat. Selain itu juga gagalnya komunikasi antara suami istri yang menjadi beberapa keretakan dalam

rumah tangga yang dijalani. Agama hadir sebagai bentuk terapi dan antisipasi kegagalan dalam menjalin rumah tangga. Agama menjadi pondasi untuk keluarga dalam menjalin keberlangsungan rumah tangga menjadi sakinah (Muhaimin and Ishaq 2023). Keluarga yang berpedoman pada agama (Al-Quran dan Sunah) sampai kapanpun mampu untuk beradaptasi dengan memegang prinsip dan nilai-nilai keislaman karena agama berlaku sampai kapanpun dan kondisi apapun (Husna, 2019).

## 2.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri Analisis Hukum Islam

Antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikain terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu (Moh. Idris Ramulyo, 1999).

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya (Mahmudah Abd Al 'Ati, 1984). Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam sebagai berikut :

### 2.2.1 Hak dan Kewajiban Suami

أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا، وَأَعْظَمُ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ (رواه الحال كم وغيره)

Terjemahnya : *manusia yang paling besar hak nya (yang harus ditunaikan) atas seorang perempuan adalah suaminya, dan manusia yang paling besar haknya (yang harus ditunaikan) atas seorang laki-laki adalah ibunya.* (HR. Al Hakim dan lainnya).

Hadis tersebut menjelaskan betapa besar hak suami atas istrinya. Maka dari itu Allah mengharamkan bagi seorang istri:

- Keluar rumah suami tanpa izin darinya dan tanpa hal darurat.
- Mempersilahkan masuk rumah suami orang yang tidak disukai oleh suaminya tanpa izin dari suami baik itu kerabat dekatnya atau tidak.

وَلَا تَأْتِي فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه البخاري)

Terjemahnya : *seorang sitri tidak berhak memberikan izin (pada orang) untuk masuk rumah suaminya tanpa izin darinya* (HR. Al Bukhary).

- Menolak memenuhi hak suami untuk bersenang-senang dan yang menjadikan suami bergairah seperti berhias dan berdandan untuknya, kecuali jika ada udzur syar'i seperti: sakit yang tidak mampu memenuhi permintaan suami, haid atau nifas, dan kondisi dimana waktu yang sempit untuk melaksanakan shalat jika melakukan hubungan suami istri. Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَهَا جِرَةً فَرَأَتْ زَوْجَهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ (رواه البخاري)

Terjemahnya: *jika seorang perempuan meninggalkan ranjang suaminya maka malaikat mengutuk perempuan tersebut hingga ia kembali* (HR. Al Bukhary).

- Seorang istri juga tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa:

لَا يَجُزُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحَهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه البخاري)

Terjemahnya: *tidak halal bagi seorang istri melakukan puasa padahal suaminya hadir, kecuali dengan izinnya*. (HR. Al Bukhary).

Seorang istri tidak boleh menaati suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah. Seandainya suami memintanya untuk menghidangkan khamar untuk diminum, maka tidak boleh mentaatinya karena makhluk tidak ditaati dalam hal kemaksiatan kepada *Khaliq*. Serta bukanlah kebenaran yang tersebar di sebagian kalangan bahwa jatuh talaq bagi seorang perempuan jika suami menyetubuhinya di dubur. Tetapi hal tersebut haram untuk dilakukan (Abu Umamah, 2023).

Diantara kewajiban suami kepada istrinya adalah memberi nafkah, suami wajib memenuhi kebutuhan dasar istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai kemampuan. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Talaq: 7 (Depag RI, 2005). Dan suami memberikan perlindungan dengan berperan sebagai qawwam (pemimpin keluarga) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan istri, disebutkan dalam QS. An-Nisa: 34 (Shihab, 2002). Selain itu suami juga harus memperlakukan istri dan keluarganya dengan baik, Al-Qur'an menginstruksikan agar suami memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan akhlak mulia, disebutkan dalam QS. An-Nisa: 19 (Nasution, 2000). Suami juga berkewajiban membimbing keluarga dalam nilai-nilai agama. Dalam QS. At-Tahrim: 6 ditegaskan bahwa suami harus menjaga keluarganya dari api neraka (Shihab, 2002).

### 2.2.2 Hak dan kewajiban Istri

Diantara hak istri dari atas suami adalah memenuhi kebutuhan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian. Juga wajib bagi suami untuk mengajari istrinya perkara-perkara agama yang wajib diketahui, atau menyiapkan pengajar, atau memperbolehkannya keluar rumah untuk menghadiri majelis ilmu agama jika istrinya tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Suami juga memerintahkan istri untuk berbuat ketaatan seperti sholat lima waktu, puasa ramadhan, menutup auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya dan lain sebagainya (Abu Umamah, 2023).

Suami tidak diperbolehkan memukul istrinya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Juga tidak menganiayanya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: *dan pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan baik* (QS. An-Nisa ayat 19).

Istri wajib taat kepada suami dalam hal kebaikan, ketaatan istri kepada suami dibatasi oleh prinsip kebaikan dan tidak melanggar syariat Islam (Nasution, 2000). Istri juga harus menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, QS. An-Nur: 33 menegaskan pentingnya menjaga kehormatan yang menjadi salah satu kewajiban utama istri (Depag RI, 2005). Dan istri berhak atas nafkah dan diperlakukan secara adil dan penuh cinta (Shihab, 2002).

Jika istri durhaka kepada suami dengan menolak melayani suami tanpa udzur *syar'i* maka gugurlah nafkahnya. Dalam kasus ini seyogyanya suami menasehatinya dan memerintakkannya untuk bertaqwa kepada Allah. Adapun selain itu dari kebaikan yang biasa dilakukan suami kepada istrinya dan yang dilakukan istri kepada suaminya, maka itu adalah *ihسان*; bakti yang berpahala jika diniatkan karena Allah (Abu Umamah, 2023).

### 2.3 Dinamika Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Era Society 5.0

Konsep kepemimpinan suami dalam keluarga tidak bersifat otoriter, melainkan fungsional, yang bisa disesuaikan dengan keahlian dan kondisi masing-masing individu dalam rumah tangga (Shihab, 2002). Prinsip keadilan dan musyawarah (QS. Asy-Syura: 38) menjadi dasar utama dalam menyelesaikan dinamika rumah tangga (Depag RI, 2005).

Dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di era society 5.0 adalah dengan adanya perubahan pola komunikasi yang terjadi dengan digitalisasi yang memungkinkan pasangan untuk tetap terhubung meskipun berjauhan, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan emosional dan ketergantungan pada media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga (Suryani, 2021).

Kemudian adanya peran gender yang fleksibel seperti banyaknya istri di era Society 5.0 bekerja dari rumah, yang menyebabkan perubahan peran dalam rumah tangga. Hal ini tidak bertentangan dengan Islam selama prinsip keadilan dan musyawarah tetap dijaga (Nasution, 2000; Suryani, 2021).

Serta adanya tantangan etika digital yaitu paparan terhadap konten negatif dan godaan dunia maya menjadi tantangan baru dalam menjaga moralitas dan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kesadaran digital dan spiritual yang tinggi (Sugiharto, 2020).

Islam adalah agama yang fleksibel dalam implementasi hukum sosial selama tidak melanggar prinsip syariah. Misalnya, pembagian tanggung jawab ekonomi bisa disesuaikan berdasarkan kesepakatan dan kondisi pasangan (Nasution, 2000). Strategi menghadapi dinamika hak dan kewajiban suami istri di era society 5.0 adalah sebagai berikut :

### **2.3.1 Komunikasi yang Baik**

Suami dan istri perlu memiliki komunikasi yang baik dan terbuka untuk memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing. Komunikasi yang baik dapat membantu suami dan istri untuk memahami perspektif masing-masing dan menghindari konflik. Menurut Dr. Ibrahim A. El-Sheikh, (2010) Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan seimbang. Komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan cara:

- Mendengarkan dengan sabar dan tidak memotong pembicaraan
- Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung
- Menghindari kritik yang tidak konstruktif
- Menggunakan humor untuk mengurangi ketegangan
- Membuat janji untuk membicarakan masalah dan menyelesaikan konflik

Abu Umamah (2023) menyebutkan hadis riwayat Ibnu Hibban bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَجِبَارُكُمْ جِبَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ (رواه ابن حبان)

Terjemahnya: *orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlakunya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya (HR. Ibnu Hibban).*

### **2.3.2 Saling Mendukung**

Suami dan istri perlu saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam hubungan. Saling mendukung dapat membantu suami dan istri untuk merasa aman dan percaya diri dalam hubungan. Menurut Abdul Hakim, "Saling mendukung adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis" (Ustadz Abdul Hakim, 2015) Menurut Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 187, "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka". Saling mendukung dapat dilakukan dengan cara:

- Memberikan dukungan emosional dan motivasi
- Membantu dalam tugas dan tanggung jawab
- Menghargai dan mengakui kontribusi masing-masing
- Menggunakan kata-kata yang positif dan mendukung
- Membuat keputusan bersama dan tidak memaksakan kehendak sendiri

### **2.3.3 Memahami Hak dan Kewajiban**

Suami dan istri perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam Islam untuk membangun hubungan yang harmonis dan seimbang. Memahami hak dan kewajiban dapat membantu suami dan istri untuk mengetahui apa yang diharapkan dari masing-masing dan menghindari konflik. Menurut Munawir Sjadzali, "Islam tidak menolak perubahan, tetapi Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang tidak dapat diubah" (Munawir Sjadzali, 1987). Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub (2010) mengatakan bahwa memahami hak dan kewajiban adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan seimbang.

### 2.3.4 Menggunakan Teknologi dengan Bijak

Suami dan istri perlu menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak membiarkan teknologi mempengaruhi hubungan mereka. Menggunakan teknologi dengan bijak dapat membantu suami dan istri untuk meningkatkan kualitas hubungan mereka. Menurut Fazlur Rahman, (1984) Islam tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi Islam menekankan bahwa kemajuan teknologi harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Menggunakan teknologi dengan bijak dapat dilakukan dengan cara:

- Menggunakan teknologi untuk komunikasi yang efektif
- Menghindari penggunaan teknologi yang berlebihan
- Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hubungan
- Mengatur batasan penggunaan teknologi dalam hubungan
- Menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup

### 3. Kesimpulan

Dalam era Society 5.0, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam perlu dipahami untuk memastikan keselarasan antara ajaran Islam dan tuntutan zaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika Hak dan kewajiban Suami Istri di era society 5.0 berdasarkan hukum Islam memerlukan implementasi yang kontekstual untuk menghadapi tantangan dan perubahan sosial yang terjadi. Dengan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, pasangan dapat membangun hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga meningkatkan kualitas hubungan keluarga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam di era Society 5.0, serta menjadi referensi bagi pasangan keluarga dalam membangun hubungan yang seimbang dan harmonis berdasarkan ajaran Islam.

### Referensi

- Abdul, H. (2015). *Saling Mendukung dalam Pernikahan*. Jakarta: Pustaka.
- Abu, U. (2023). *Susu dan Delima Panduan Menikah Untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Warahmah*. Press Syuhada'.
- Ali, M. Y. (2010). *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ibrahim, A. E. (2010). *Komunikasi dalam Pernikahan*. Jakarta: Pustaka.
- Munawir. S. (1987). *Islam dan Keadilan*. Jakarta: LP3ES.
- Nasution, H. (2000). *Hukum Islam dan perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Q. (2002). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sugiharto, M. (2020). *Society 5.0: Masyarakat dan teknologi masa depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryani, R. (2021). *Keluarga dalam perspektif Islam dan tantangan modernisasi*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 145–160.